



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 63 /Pid B / 2018 / PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Agus Susanto alias Santo anak Chin Hon Ket;
Tempat lahir : Pontianak;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 31 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman No.26 Rt.003 Rw.004 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan 30 Desember 2017 dan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 3 April 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 2 Juni 2018;

Dalam perkara ini Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ,

Telah membaca :

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor: 12/Pid.B/2018/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor: 63/Pen Pid./2018/PN Skw tanggal 5 Maret 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili 63/Pen Pid./2018/PN Skw 5 Maret 2018
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-24/III/SKW/02/2018 tanggal 27 Februari 2018

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan

Telah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tanggal 2 April 2018 yang didalam uraiannya pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa PENDI ALS LOJENG BIN KABLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dan oleh karenanya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **AGUS SUSANTO Alias SANTO Anak CHIN HON KET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran*" sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Pasal 135 Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS SUSANTO Alias SANTO Anak CHIN HON KET**, dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan penjara**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa **AGUS SUSANTO Alias SANTO Anak CHIN HON KET** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) botol minuman merk Tequila yang merupakan hasil dari penyisihan 15 (lima belas) botol minuman merk Tequila;
 - 1 (satu)) botol minuman merk Benson yang merupakan hasil dari penyisihan 170 (seratus tujuh puluh) botol minuman merk Benson;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor: 63/Pid.B/2018/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kaleng minuman merk Oranjeboom yang merupakan hasil dari penyisihan 166 (seratus enam puluh enam) kaleng minuman merk Oranjeboom;
- 1 (satu) botol minuman merk Lemon Gin yang merupakan hasil dari penyisihan 5 (lima) botol minuman merk Lemon Gin;
- 1 (satu) kaleng minuman merk Guinness yang merupakan hasil dari penyisihan 24 (dua puluh empat) kaleng minuman merk Guinness;
- 1 (satu) botol minuman merk Guinness yang merupakan hasil dari penyisihan 66 (enam puluh enam) botol minuman merk Guinness;
- 1 (satu) botol minuman merk Anker yang merupakan hasil dari penyisihan 72 (tujuh puluh dua) botol minuman merk Anker;
- 1 (satu) kaleng minuman merk Anker yang merupakan hasil dari penyisihan 24 (dua puluh empat) kaleng minuman merk Anker;
- 1 (satu) kaleng minuman merk Heineken yang merupakan hasil dari penyisihan 47 (empat puluh tujuh) kaleng minuman merk Heineken;
- 1 (satu) botol minuman jenis arak putih yang merupakan hasil dari penyisihan 63 (enam puluh tiga) botol minuman jenis arak putih;
- 1 (satu) botol minuman jenis arak merah yang merupakan hasil dari penyisihan 19 (sembilan belas) botol minuman jenis arak merah;
- 1 (satu) botol sabun merk Lavender yang merupakan hasil dari penyisihan 6 (enam) botol sabun merk Lavender;
- 1 (satu) botol sabun merk Armony yang merupakan hasil dari penyisihan 8 (delapan) botol sabun merk Armony;

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor: 63/Pid.B/2018/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan Nomor : PDM-24/III/SKW/02/2018 tanggal 27 Februari 2018 sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Primair

Bahwa terdakwa **AGUS SUSANTO Alias SANTO Anak CHIN HON KET** pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2017, bertempat di Rumah Toko (RuKo) milik terdakwa yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.26 RT.018 RW.004 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat bahwa di Rumah Toko (RuKo) yang merupakan milik terdakwa yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.26 RT.018 RW.004 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang ada menyimpan dan menampung barang-barang yang berasal dari luar negeri untuk kemudian dipasarkan atau dijual kepada konsumen dimana dan setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam dengan disaksikan oleh saksi Sugiman Alias Aan Bin Abdul Hadi dan saksi Chin Hon Ket Alias Pak Ket, anggota Kepolisian Resort Singkawang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan peggedahan dan ditemukan barang-barang yang diduga berasal dari luar negeri yang berhasil ditemukan didalam Rumah Toko (RuKo) milik terdakwa diantaranya :

- 15 (lima belas) botol minuman merk Tequila;
- 170 (seratus tujuh puluh) botol minuman merk Benson;
- 166 (seratus enam puluh enam) kaleng minuman merk Oranjeboom;
- 5 (lima) botol minuman merk Lemon Gin;
- 24 (dua puluh empat) keleng minuman merk Guinness;
- 66 (enam puluh enam) botol minuman merk Guinness;
- 72 (tujuh puluh dua) botol minuman merk Anker;

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor: 63/Pid.B/2018/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24 (dua puluh empat) kaleng minuman merk Anker;
- 47 (empat puluh tujuh) kaleng minuman merk Heineken;
- 63 (enam puluh tiga) botol minuman jenis arak putih;
- 19 (sembilan belas) botol minuman jenis arak merah;
- 6 (enam) botol sabun merk Lavender;
- 8 (delapan) botol sabun merk Armony;

Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang izin atau dokumen yang sah dari kepemilikan barang-barang tersebut, terdakwa tidak dapat meunjukkannya kemudian terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan dari ruko milik terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resort Singkawang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian lebih lanjut oleh Balai Besar Pengawas obat dan makanan perihal permohonan uji Izin Edar terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) item produk pangan dan kosmetik sebagai berikut :

No.	Nama Produk/ Merk	Jumlah	Keterangan
1.	Elenford Tequila	1 (satu) botol; 500 ml	Tanpa ijin Edar
2.	Benson Compounded Brandy	1 (satu) botol; 170 ml	Tanpa ijin Edar
3.	Oranjeboom Premium Strong Beer	1 (satu) kaleng; 500 ml	Tanpa ijin Edar
4.	Ara Lemon Gin	1 (satu) botol; 170 ml	Tanpa ijin Edar
5.	Guinnes Foreign Extra Stout	1 (satu) kaleng; 320 ml	Terdaftar MD 569231009125
6.	Anker Bir Pilsener	1 (satu) botol; 620 ml	Terdaftar MD 169210016100
7.	Anker Bir Pilsener	1 (satu) kaleng; 330 ml	Terdaftar MD 569210017100
8.	Heineken Lager Beer	1 (satu) kaleng; 330 ml	Tanpa Ijin Edar
9.	Guinnes Foreign Extra Stout	1 (satu) botol; 620 ml	Terdaftar MD 169231005125
10.	Corex Spa Shower Cream Lavender	1 (satu) botol; 1000ml	Tanpa Ijin Edar
11.	Armoni Naturale Body Shampo	1 (satu) bungkus; 1 kg	Tanpa Ijin Edar

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No : 18.097.99.13.05.0004.K dan No : 18.097.99.13.05.0005.K tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P SF, Apt dan berita acara pengujian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor: 63/Pid.B/2018/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, M. Kes., Apt dan Florina Wiwin, S. Si., Apt diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Nomor Kode Sampel | : 18.097.99.13.05.0004.K |
| <input type="checkbox"/> Nama Sediaan Sampel | : Cairan diduga minuman keras
jenis arak putih |
| <input type="checkbox"/> Jumlah Sampel Yang Diterima | : 1 (satu) botol 590 ml |
| <input type="checkbox"/> Pemerian | : Cair warna putihjernih, bau khas |
| <input type="checkbox"/> Hasil Pengujian | : Kadar Etanol (Alkohol) 33,66 % |
| <input type="checkbox"/> Nomor Kode Sampel | : 18.097.99.13.05.0005.K |
| <input type="checkbox"/> Nama Sediaan Sampel | : Cairan diduga minuman keras jenis
arak merah |
| <input type="checkbox"/> Jumlah Sampel Yang Diterima | : 1 (satu) botol 640 ml |
| <input type="checkbox"/> Pemerian | : Cair warna coklat jernih, bau khas |
| <input type="checkbox"/> Hasil Pengujian | : Kadar Etanol (Alkohol) 28,11 % |

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memproduksi atau memperdagangkan barang tersebut tidak ada memiliki ijin dari instansi yang terkait atau instansi yang berwenang serta tanpa disertai label SNI (Standar Nasional Indonesia).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Subsida

Bahwa terdakwa **AGUS SUSANTO Alias SANTO Anak CHIN HON KET** pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Rumah Toko (RuKo) milik terdakwa yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.26 RT.018 RW.004 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, telah memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor: 63/Pid.B/2018/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan harus dipasang/dibuat. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat bahwa di Rumah Toko (RuKo) yang merupakan milik terdakwa yang beralamat di di Jalan Jendral Sudirman No.26 RT.018 RW.004 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang ada menyimpan dan menampung barang-barang yang berasal dari luar negeri untuk kemudian dipasarkan atau dijual kepada konsumen dimana dan setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam dengan disaksikan oleh saksi Sugiman Alias Aan Bin Abdul Hadi dan saksi Chin Hon Ket Alias Pak Ket, anggota Kepolisian Resort Singkawang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan peggedahan dan ditemukan barang-barang yang diduga berasal dari luar negeri yang berhasil ditemukan didalam Rumah Toko (RuKo) milik terdakwa diantaranya :

- 15 (lima belas) botol minuman merk Tequila;
- 170 (seratus tujuh puluh) botol minuman merk Benson;
- 166 (seratus enam puluh enam) kaleng minuman merk Oranjeboom;
- 5 (lima) botol minuman merk Lemon Gin;
- 24 (dua puluh empat) kaleng minuman merk Guinness;
- 66 (enam puluh enam) botol minuman merk Guinness;
- 72 (tujuh puluh dua) botol minuman merk Anker;
- 24 (dua puluh empat) kaleng minuman merk Anker;
- 47 (empat puluh tujuh) kaleng minuman merk Heineken;
- 63 (enam puluh tiga) botol minuman jenis arak putih;
- 19 (sembilan belas) botol minuman jenis arak merah;
- 6 (enam) botol sabun merk Lavender;
- 8 (delapan) botol sabun merk Armony;

Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang izin atau dokumen yang sah dari kepemilikan barang-barang tersebut, terdakwa tidak dapat meunjukkannya kemudian terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan dari ruko milik terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resort Singkawang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian lebih lanjut oleh Balai Besar Pengawas obat dan makanan perihal permohonan uji Izin Edar terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) item produk pangan dan kosmetik sebagai berikut :

No.	Nama Produk/ Merk	Jumlah	Keterangan
1.	Elenford Tequila	1 (satu) botol; 500 ml	Tanpa ijin Edar
2.	Benson Compounded Brandy	1 (satu) botol; 170 ml	Tanpa ijin Edar

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor: 63/Pid.B/2018/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Oranjeboom Premium Strong Beer	1 (satu) kaleng; 500 ml	Tanpa Ijin Edar
4.	Ara Lemon Gin	1 (satu) botol; 170 ml	Tanpa Ijin Edar
5.	Guinness Foreign Extra Stout	1 (satu) kaleng; 320 ml	Terdaftar MD 569231009125
6.	Anker Bir Pilsener	1 (satu) botol; 620 ml	Terdaftar MD 169210016100
7.	Anker Bir Pilsener	1 (satu) kaleng; 330 ml	Terdaftar MD 569210017100
8.	Heineken Lager Beer	1 (satu) kaleng; 330 ml	Tanpa Ijin Edar
9.	Guinness Foreign Extra Stout	1 (satu) botol; 620 ml	Terdaftar MD 169231005125
10.	Corex Spa Shower Cream Lavender	1 (satu) botol; 1000ml	Tanpa Ijin Edar
11.	Armoni Naturele Body Shampo	1 (satu) bungkus; 1 kg	Tanpa Ijin Edar

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No : 18.097.99.13.05.0004.K dan No : 18.097.99.13.05.0005.K tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P SF, Apt dan berita acara pengujian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, M. Kes., Apt dan Florina Wiwin, S. Si., Apt diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

- ☐ Nomor Kode Sampel : 18.097.99.13.05.0004.K
- ☐ Nama Sediaan Sampel : Cairan diduga minuman keras jenis arak putih
- ☐ Jumlah Sampel Yang Diterima : 1 (satu) botol 590 ml
- ☐ Pemerian : Cair warna putihjernih, bau khas
- ☐ Hasil Pengujian : **Kadar Etanol (Alkohol) 33,66 %**
- ☐ Nomor Kode Sampel : 18.097.99.13.05.0005.K
- ☐ Nama Sediaan Sampel : Cairan diduga minuman keras jenis arak merah
- ☐ Jumlah Sampel Yang Diterima : 1 (satu) botol 640 ml
- ☐ Pemerian : Cair warna coklat jernih, bau khas
- ☐ Hasil Pengujian : **Kadar Etanol (Alkohol) 28,11 %**

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memproduksi atau memperdagangkan barang tersebut tidak memasang label atau membuat

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor: 63/Pid.B/2018/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau neto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf i Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Lebih Subsidair

Bahwa terdakwa **AGUS SUSANTO Alias SANTO Anak CHIN HON KET** pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Rumah Toko (RuKo) milik terdakwa yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.26 RT.018 RW.004 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat bahwa di Rumah Toko (RuKo) yang merupakan milik terdakwa yang beralamat di di Jalan Jendral Sudirman No.26 RT.018 RW.004 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang ada menyimpan dan menampung barang-barang yang berasal dari luar negeri untuk kemudian dipasarkan atau dijual kepada konsumen dimana dan setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam dengan disaksikan oleh saksi Sugiman Alias Aan Bin Abdul Hadi dan saksi Chin Hon Ket Alias Pak Ket, anggota Kepolisian Resort Singkawang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan peggeledahan dan ditemukan barang-barang yang diduga berasal dari luar negeri yang berhasil ditemukan didalam Rumah Toko (RuKo) milik terdakwa diantaranya :

- 15 (lima belas) botol minuman merk Tequila;
- 170 (seratus tujuh puluh) botol minuman merk Benson;
- 166 (seratus enam puluh enam) kaleng minuman merk Oranjeboom;
- 5 (lima) botol minuman merk Lemon Gin;
- 24 (dua puluh empat) keleng minuman merk Guinness;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor: 63/Pid.B/2018/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66 (enam puluh enam) botol minuman merk Guinness;
- 72 (tujuh puluh dua) botol minuman merk Anker;
- 24 (dua puluh empat) kaleng minuman merk Anker;
- 47 (empat puluh tujuh) kaleng minuman merk Heineken;
- 63 (enam puluh tiga) botol minuman jenis arak putih;
- 19 (sembilan belas) botol minuman jenis arak merah;
- 6 (enam) botol sabun merk Lavender;
- 8 (delapan) botol sabun merk Armony;

Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang izin atau dokumen yang sah dari kepemilikan barang-barang tersebut, terdakwa tidak dapat meunjukkannya kemudian terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan dari ruko milik terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resort Singkawang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian lebih lanjut oleh Balai Besar Pengawas obat dan makanan perihal permohonan uji Izin Edar terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) item produk pangan dan kosmetik sebagai berikut :

No.	Nama Produk/ Merk	Jumlah	Keterangan
1.	Elenford Tequila	1 (satu) botol; 500 ml	Tanpa ijin Edar
2.	Benson Compounded Brandy	1 (satu) botol; 170 ml	Tanpa ijin Edar
3.	Oranjeboom Premium Strong Beer	1 (satu) kaleng; 500 ml	Tanpa ijin Edar
4.	Ara Lemon Gin	1 (satu) botol; 170 ml	Tanpa ijin Edar
5.	Guinness Foreign Extra Stout	1 (satu) kaleng; 320 ml	Terdaftar MD 569231009125
6.	Anker Bir Pilsener	1 (satu) botol; 620 ml	Terdaftar MD 169210016100
7.	Anker Bir Pilsener	1 (satu) kaleng; 330 ml	Terdaftar MD 569210017100
8.	Heineken Lager Beer	1 (satu) kaleng; 330 ml	Tanpa Ijin Edar
9.	Guinness Foreign Extra Stout	1 (satu) botol; 620 ml	Terdaftar MD 169231005125
10.	Corex Spa Shower Cream Lavender	1 (satu) botol; 1000ml	Tanpa Ijin Edar
11.	Armoni Naturale Body Shampo	1 (satu) bungkus; 1 kg	Tanpa Ijin Edar

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No : 18.097.99.13.05.0004.K dan No : 18.097.99.13.05.0005.K tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P SF, Apt dan berita acara

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor: 63/Pid.B/2018/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, M. Kes., Apt dan Florina Wiwin, S. Si., Apt diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

- ☐ Nomor Kode Sampel : 18.097.99.13.05.0004.K
- ☐ Nama Sediaan Sampel : Cairan diduga minuman keras jenis arak putih
- ☐ Jumlah Sampel Yang Diterima : 1 (satu) botol 590 ml
- ☐ Pemerian : Cair warna putihjernih, bau khas
- ☐ Hasil Pengujian : **Kadar Etanol (Alkohol) 33,66 %**

- ☐ Nomor Kode Sampel : 18.097.99.13.05.0005.K
- ☐ Nama Sediaan Sampel : Cairan diduga minuman keras jenis arak merah
- ☐ Jumlah Sampel Yang Diterima : 1 (satu) botol 640 ml
- ☐ Pemerian : Cair warna coklat jernih, bau khas
- ☐ Hasil Pengujian : **Kadar Etanol (Alkohol) 28,11 %**

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memproduksi atau memperdagangkan barang tersebut tidak ada memiliki ijin dari instansi yang terkait atau instansi yang berwenang serta tanpa disertai label SNI (Standar Nasional Indonesia).

Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memproduksi atau memperdagangkan barang tersebut *tidak mencantumkan informasi dan/ atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.*

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa **AGUS SUSANTO Alias SANTO Anak CHIN HON KET** pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Rumah Toko (RuKo) milik terdakwa yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.26 RT.018 RW.004 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor: 63/Pid.B/2018/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Singkawang, *pelaku usaha dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dala pasal 91 ayat (1)*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat bahwa di Rumah Toko (RuKo) yang merupakan milik terdakwa yang beralamat di di Jalan Jendral Sudirman No.26 RT.018 RW.004 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang ada menyimpan dan menampung barang-barang yang berasal dari luar negeri untuk kemudian dipasarkan atau dijual kepada konsumen dimana dan setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam dengan disaksikan oleh saksi Sugiman Alias Aan Bin Abdul Hadi dan saksi Chin Hon Ket Alias Pak Ket, anggota Kepolisian Resort Singkawang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan peggeledahan dan ditemukan barang-barang yang diduga berasal dari luar negeri yang berhasil ditemukan didalam Rumah Toko (RuKo) milik terdakwa diantaranya :

- 15 (lima belas) botol minuman merk Tequila;
- 170 (seratus tujuh puluh) botol minuman merk Benson;
- 166 (seratus enam puluh enam) kaleng minuman merk Oranjeboom;
- 5 (lima) botol minuman merk Lemon Gin;
- 24 (dua puluh empat) keleng minuman merk Guinness;
- 66 (enam puluh enam) botol minuman merk Guinness;
- 72 (tujuh puluh dua) botol minuman merk Anker;
- 24 (dua puluh empat) kaleng minuman merk Anker;
- 47 (empat puluh tujuh) kaleng minuman merk Heineken;
- 63 (enam puluh tiga) botol minuman jenis arak putih;
- 19 (sembilan belas) botol minuman jenis arak merah;
- 6 (enam) botol sabun merk Lavender;
- 8 (delapan) botol sabun merk Armony;

Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang izin atau dokumen yang sah dari kepemilikan barang-barang tersebut, terdakwa tidak dapat meunjukkannya kemudian terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan dari ruko milik terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resort Singkawang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian lebih lanjut oleh Balai Besar Pengawas obat dan makanan perihal permohonan uji Izin Edar terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) item produk pangan dan kosmetik sebagai berikut :

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor: 63/Pid.B/2018/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Produk/ Merk	Jumlah	Keterangan
1.	Elenford Tequila	1 (satu) botol; 500 ml	Tanpa ijin Edar
2.	Benson Compounded Brandy	1 (satu) botol; 170 ml	Tanpa ijin Edar
3.	Oranjeboom Premium Strong Beer	1 (satu) kaleng; 500 ml	Tanpa ijin Edar
4.	Ara Lemon Gin	1 (satu) botol; 170 ml	Tanpa ijin Edar
5.	Guinnes Foreign Extra Stout	1 (satu) kaleng; 320 ml	Terdaftar MD 569231009125
6.	Anker Bir Pilsener	1 (satu) botol; 620 ml	Terdaftar MD 169210016100
7.	Anker Bir Pilsener	1 (satu) kaleng; 330 ml	Terdaftar MD 569210017100
8.	Heineken Lager Beer	1 (satu) kaleng; 330 ml	Tanpa Ijin Edar
9.	Guinnes Foreign Extra Stout	1 (satu) botol; 620 ml	Terdaftar MD 169231005125
10.	Corex Spa Shower Cream Lavender	1 (satu) botol; 1000ml	Tanpa Ijin Edar
11.	Armoni Naturale Body Shampo	1 (satu) bungkus; 1 kg	Tanpa Ijin Edar

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No : 18.097.99.13.05.0004.K dan No : 18.097.99.13.05.0005.K tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P SF, Apt dan berita acara pengujian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, M. Kes., Apt dan Florina Wiwin, S. Si., Apt diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

- ☐ Nomor Kode Sampel : 18.097.99.13.05.0004.K
- ☐ Nama Sediaan Sampel : Cairan diduga minuman keras jenis arak putih
- ☐ Jumlah Sampel Yang Diterima : 1 (satu) botol 590 ml
- ☐ Pemerian : Cair warna putihjernih, bau khas
- ☐ Hasil Pengujian : **Kadar Etanol (Alkohol) 33,66 %**
- ☐ Nomor Kode Sampel : 18.097.99.13.05.0005.K
- ☐ Nama Sediaan Sampel : Cairan diduga minuman keras jenis arak merah
- ☐ Jumlah Sampel Yang Diterima : 1 (satu) botol 640 ml
- ☐ Pemerian : Cair warna coklat jernih, bau khas
- ☐ Hasil Pengujian : **Kadar Etanol (Alkohol) 28,11 %**

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor: 63/Pid.B/2018/PN.Skw



Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memperdagangkan barang tersebut tidak ada memiliki Ijin Edar yang dikeluarkan oleh pihak atau instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 142 Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Atau

KETIGA

Bahwa terdakwa **AGUS SUSANTO Alias SANTO Anak CHIN HON KET** pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya masih dalam tahun 2017, bertempat di Rumah Toko (RuKo) milik terdakwa yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.26 RT.018 RW.004 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang, *dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dala pasal 91 ayat (1).* Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut Berawal berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat bahwa di Rumah Toko (RuKo) yang merupakan milik terdakwa yang beralamat di di Jalan Jendral Sudirman No.26 RT.018 RW.004 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang ada menyimpan dan menampung barang-barang yang berasal dari luar negeri untuk kemudian dipasarkan atau dijual kepada konsumen dimana dan setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam dengan disaksikan oleh saksi Sugiman Alias Aan Bin Abdul Hadi dan saksi Chin Hon Ket Alias Pak Ket, anggota Kepolisian Resort Singkawang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan peggedahan dan ditemukan barang-barang yang diduga berasal dari luar negeri yang berhasil ditemukan didalam Rumah Toko (RuKo) milik terdakwa diantaranya :

- 15 (lima belas) botol minuman merk Tequila;
- 170 (seratus tujuh puluh) botol minuman merk Benson;
- 166 (seratus enam puluh enam) kaleng minuman merk Oranjeboom;
- 5 (lima) botol minuman merk Lemon Gin;
- 24 (dua puluh empat) keleng minuman merk Guinness;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor: 63/Pid.B/2018/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 66 (enam puluh enam) botol minuman merk Guinness;
- 72 (tujuh puluh dua) botol minuman merk Anker;
- 24 (dua puluh empat) kaleng minuman merk Anker;
- 47 (empat puluh tujuh) kaleng minuman merk Heineken;
- 63 (enam puluh tiga) botol minuman jenis arak putih;
- 19 (sembilan belas) botol minuman jenis arak merah;
- 6 (enam) botol sabun merk Lavender;
- 8 (delapan) botol sabun merk Armony;

Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang izin atau dokumen yang sah dari kepemilikan barang-barang tersebut, terdakwa tidak dapat meunjukkannya kemudian terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan dari ruko milik terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resort Singkawang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian lebih lanjut oleh Balai Besar Pengawas obat dan makanan perihal permohonan uji Izin Edar terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) item produk pangan dan kosmetik sebagai berikut :

No.	Nama Produk/ Merk	Jumlah	Keterangan
1.	Elenford Tequila	1 (satu) botol; 500 ml	Tanpa ijin Edar
2.	Benson Compounded Brandy	1 (satu) botol; 170 ml	Tanpa ijin Edar
3.	Oranjeboom Premium Strong Beer	1 (satu) kaleng; 500 ml	Tanpa ijin Edar
4.	Ara Lemon Gin	1 (satu) botol; 170 ml	Tanpa ijin Edar
5.	Guinness Foreign Extra Stout	1 (satu) kaleng; 320 ml	Terdaftar MD 569231009125
6.	Anker Bir Pilsener	1 (satu) botol; 620 ml	Terdaftar MD 169210016100
7.	Anker Bir Pilsener	1 (satu) kaleng; 330 ml	Terdaftar MD 569210017100
8.	Heineken Lager Beer	1 (satu) kaleng; 330 ml	Tanpa Ijin Edar
9.	Guinness Foreign Extra Stout	1 (satu) botol; 620 ml	Terdaftar MD 169231005125
10.	Corex Spa Shower Cream Lavender	1 (satu) botol; 1000ml	Tanpa Ijin Edar
11.	Armoni Naturale Body Shampo	1 (satu) bungkus; 1 kg	Tanpa Ijin Edar

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No : 18.097.99.13.05.0004.K dan No : 18.097.99.13.05.0005.K tanggal 15 Januari

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor: 63/Pid.B/2018/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P SF, Apt dan berita acara pengujian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, M. Kes., Apt dan Florina Wiwin, S. Si., Apt diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

- ☐ Nomor Kode Sampel : 18.097.99.13.05.0004.K
- ☐ Nama Sediaan Sampel : Cairan diduga minuman keras jenis arak putih
- ☐ Jumlah Sampel Yang Diterima : 1 (satu) botol 590 ml
- ☐ Pemerian : Cair warna putihjernih, bau khas
- ☐ Hasil Pengujian : **Kadar Etanol (Alkohol) 33,66 %**

- ☐ Nomor Kode Sampel : 18.097.99.13.05.0005.K
- ☐ Nama Sediaan Sampel : Cairan diduga minuman keras jenis arak merah
- ☐ Jumlah Sampel Yang Diterima : 1 (satu) botol 640 ml
- ☐ Pemerian : Cair warna coklat jernih, bau khas
- ☐ Hasil Pengujian : **Kadar Etanol (Alkohol) 28,11 %**

Bahwa perbuatan terdakwa menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran Pangan yang tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi dan tidak menjamin keamanan Pangan dan/ atau keselamatan manusia sebagaimana jaminan keamanan dan keselamatan dari terteraanya label SNI (Standar Nasional Indonesia) pada produk barang yang sudah pasti telah dilakukan pengujian dan memenuhi persyaratan sanitasi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Atau

KEEMPAT

Bahwa terdakwa **AGUS SUSANTO Alias SANTO Anak CHIN HON KET** pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Rumah Toko (RuKo) milik terdakwa yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman No.26 RT.018 RW.004 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor: 63/Pid.B/2018/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Singkawang, *pelaku usaha dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dala pasal 91 ayat (1)*. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal berdasarkan informasi yang didapatkan dari masyarakat bahwa di Rumah Toko (RuKo) yang merupakan milik terdakwa yang beralamat di di Jalan Jendral Sudirman No.26 RT.018 RW.004 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang ada menyimpan dan menampung barang-barang yang berasal dari luar negeri untuk kemudian dipasarkan atau dijual kepada konsumen dimana dan setelah dilakukan penyelidikan lebih mendalam dengan disaksikan oleh saksi Sugiman Alias Aan Bin Abdul Hadi dan saksi Chin Hon Ket Alias Pak Ket, anggota Kepolisian Resort Singkawang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan melakukan peggeledahan dan ditemukan barang-barang yang diduga berasal dari luar negeri yang berhasil ditemukan didalam Rumah Toko (RuKo) milik terdakwa diantaranya :

- 15 (lima belas) botol minuman merk Tequila;
- 170 (seratus tujuh puluh) botol minuman merk Benson;
- 166 (seratus enam puluh enam) kaleng minuman merk Oranjeboom;
- 5 (lima) botol minuman merk Lemon Gin;
- 24 (dua puluh empat) kaleng minuman merk Guinness;
- 66 (enam puluh enam) botol minuman merk Guinness;
- 72 (tujuh puluh dua) botol minuman merk Anker;
- 24 (dua puluh empat) kaleng minuman merk Anker;
- 47 (empat puluh tujuh) kaleng minuman merk Heineken;
- 63 (enam puluh tiga) botol minuman jenis arak putih;
- 19 (sembilan belas) botol minuman jenis arak merah;
- 6 (enam) botol sabun merk Lavender;
- 8 (delapan) botol sabun merk Armony;

Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang izin atau dokumen yang sah dari kepemilikan barang-barang tersebut, terdakwa tidak dapat meunjukkannya kemudian terdakwa beserta barang bukti yang berhasil ditemukan dari ruko milik terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian Resort Singkawang untuk diproses hukum lebih lanjut.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor: 63/Pid.B/2018/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian lebih lanjut oleh Balai Besar Pengawas obat dan makanan perihal permohonan uji Izin Edar terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) item produk pangan dan kosmetik sebagai berikut :

No.	Nama Produk/ Merk	Jumlah	Keterangan
1.	Elenford Tequila	1 (satu) botol; 500 ml	Tanpa Ijin Edar
2.	Benson Compounded Brandy	1 (satu) botol; 170 ml	Tanpa Ijin Edar
3.	Oranjeboom Premium Strong Beer	1 (satu) kaleng; 500 ml	Tanpa Ijin Edar
4.	Ara Lemon Gin	1 (satu) botol; 170 ml	Tanpa Ijin Edar
5.	Guinnes Foreign Extra Stout	1 (satu) kaleng; 320 ml	Terdaftar MD 569231009125
6.	Anker Bir Pilsener	1 (satu) botol; 620 ml	Terdaftar MD 169210016100
7.	Anker Bir Pilsener	1 (satu) kaleng; 330 ml	Terdaftar MD 569210017100
8.	Heineken Lager Beer	1 (satu) kaleng; 330 ml	Tanpa Ijin Edar
9.	Guinnes Foreign Extra Stout	1 (satu) botol; 620 ml	Terdaftar MD 169231005125
10.	Corex Spa Shower Cream Lavender	1 (satu) botol; 1000ml	Tanpa Ijin Edar
11.	Armoni Naturale Body Shampo	1 (satu) bungkus; 1 kg	Tanpa Ijin Edar

Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Balai Besar POM Pontianak No : 18.097.99.13.05.0004.K dan No : 18.097.99.13.05.0005.K tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P SF, Apt dan berita acara pengujian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, M. Kes., Apt dan Florina Wiwin, S. Si., Apt diperoleh hasil pengujian sebagai berikut:

- ☐ Nomor Kode Sampel : 18.097.99.13.05.0004.K
- ☐ Nama Sediaan Sampel : Cairan diduga minuman keras jenis arak putih
- ☐ Jumlah Sampel Yang Diterima : 1 (satu) botol 590 ml
- ☐ Pemerian : Cair warna putihjernih, bau khas
- ☐ Hasil Pengujian : **Kadar Etanol (Alkohol) 33,66 %**
- ☐ Nomor Kode Sampel : 18.097.99.13.05.0005.K
- ☐ Nama Sediaan Sampel : Cairan diduga minuman keras jenis arak merah

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor: 63/Pid.B/2018/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jumlah Sampel Yang Diterima : 1 (satu) botol 640 ml
- Pemeriksaan : Cair warna coklat jernih, bau khas
- Hasil Pengujian : **Kadar Etanol (Alkohol) 28,11 %**

Bahwa perbuatan terdakwa memproduksi dan memperdagangkan Pangan adalah dengan sengaja tidak memenuhi standar keamanan Pangan dan mutu pangan yang dikeluarkan oleh pihak atau instansi instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 140 Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah / berjanji sesuai dengan keyakinannya, yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **RIAN TAMARA** :

- Bahwa sudah mengerti dihadapkan dipersidangan dan sebelumnya juga sudah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 22.00 wib di Jalan Jendral sudirman No.26 RT 018 RW 004 Kel.Condong Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang
- Bawah pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak dapat menunjukan surat / dokumen yang sah mengenai kegiatan terdakwa yaitu menampung, mengedarkan dan memperdagangkan minuman beralkohol dan barang barang lainnya yang diduga berasal dari luar negeri.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ditemukan sebagian barang barang yang diduga berasal dari luar negeri yaitu berupa:
 - 15 (lima belas) botol minuman merk "TEQUILA",
 - 170 (seratus tujuh puluh) botol minuman merk "BENSON",
 - 166 (seratus enam puluh enam) kaleng minuman merk "ORANJEBOOM",
 - 5 (lima) botol minuman merk "LEMON GIN",
 - 24 (dua puluh empat) kaleng minuman merk "GUINNESS",
 - 66 (enam puluh enam) botol minuman merk "GUINNESS",
 - 72 (tujuh dua puluh) botol minuman merk "ANKER",
 - 24 (dua puluh empat) kaleng minuman merk "ANKER",
 - 47 (empat puluh tujuh) kaleng minuman merk "HEINEKEN",
 - 63 (enam puluh tiga) botol minuman jenis arak putih,

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor: 63/Pid.B/2018/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 (sembilan belas) botol minuman jenis arak merah,
- 6 (enam) botol sabun merk "LAVENDER"
- 8 (delapan) botol sabun merk "ARMONY"

□ Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa barang barang yang diduga berasal dari luar negeri tersebut dibeli terdakwa dari orang orang yang tidak dikenal terdakwa yang mana orang tersebut langsung datang kerumah warung milik terdakwa

□ Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa bahwa barang barang yang diduga berasal dari luar negeri tersebut dibeli terdakwa selanjutnya ditampung dengan maksud dijual kembali untuk mendapatkan keuntungan.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut diatas ;

2. Saksi SUGIMAN Als AAN Bin ABDUL HADI :

- Bahwa sudah mengerti dihadapkan dipersidangan dan sebelumnya juga sudah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa saksi menjelaskan mengerti mengapa dimintai keterangan didepan persidangan sehubungan dengan Terdakwa ditangkap karena diduga telah menyimpan, menjual dan mengedarkan barang-barang yang berasal dari luar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017 sekira jam 22.00 Wib di Jalan Jendral Sudirman N0.26 Rt.018 Rw.004 Kelurahan Condong Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dalam menyimpan dan memperdagangkan minuman keras tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu terdakwa ada menjual minuman keras;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut diatas ;

Menimbang bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas Penuntut Umum mengajukan Ahli-Ahli yang keterangan nya dibacakan dipersidangan yaitu atas nama **HENDRA UTAMI, A.MD** dan **RUDI SUSANTO, S.Si,Apt., M.H.Kes**, yang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli HENDRA UTAMI, A.MD

- Bahwa ahli menerangkan, setiap pelaku usaha agar dapat menjual barang impor atau minuman beralkohol harus memiliki memenuhi syarat yang diatur sesuai **Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 / M -**

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor: 63/Pid.B/2018/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dag / Per / IV / 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

- Bahwa benar ahli menerangkan, untuk mengetahui yaitu dari kemasan barang tersebut tertera huruf MD dan ML maksudnya MD tersebut adalah yaitu makanan yang diproduksi didalam negeri sedangkan ML merupakan produk barang / makanan / minuman dari luar negeri
- Bahwa benar ahli menerangkan, Sesuai dengan Surat Hasil Cek Izin Edar dan Uji kadar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak bahwa untuk minuman berupa 15 (lima belas) botol minuman merk "TEQUILA", 170 (seratus tujuh puluh) botol minuman merk "BENSON", 166 (seratus enam puluh enam) kaleng minuman merk "ORANJEBOOM", 5 (lima) botol minuman merk "LEMON GIN", 47 (empat puluh tujuh) kaleng minuman merk "HEINEKEN", 63 (enam puluh tiga) botol minuman jenis arak putih, 19 (sembilan belas) botol minuman jenis arak merah, 6 (enam) botol sabun merk "LAVENDER" dan 8 (delapan) botol sabun merk "ARMONY".tidak memiliki Ijin Edar di Indonesia dan dapat dimungkinkan bahwa minuman dan produk rumah tangga tersebut berasal dari Luar Negeri dan tidak layak diedarkan di wilayah Republik Indonesia **sedangkan untuk minuman berupa 24 (dua puluh empat) kaleng minuman merk "GUINNESS", 66 (enam puluh enam) botol minuman merk "GUINNESS", 72 (tujuh dua puluh) botol minuman merk "ANKER", 24 (dua puluh empat) kaleng minuman merk "ANKER" memiliki ijin edar dan merupakan minuman yang layak diedarkan di wilayah Republik Indonesia**
- Bahwa benar ahli menerangkan, Syarat yang wajib dilengkapi yaitu diatur di Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 / M – Dag / Per / IV / 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
- Bahwa benar ahli menerangkan, Tujuan ijin edar adalah untuk mengetahui barang tersebut layak untuk di konsumsi masyarakat artinya barang tersebut telah diuji kelayakannya dan terdaftar di Balai Pom baik Produk Luar Negeri maupun Produk Dalam Negeri
- Bahwa benar ahli menerangkan, perbuatan yang dilakukan oleh **Sdr AGUS SUSANTO Als AGUS Anak CIN HON KET** yang telah mengedarkan/menjual produk yang tidak memiliki Ijin Edar tidak dibenarkan dan jika pelaku usaha memiliki ijin usaha dan tidak sesuai dengan ijin yang tercantum dalam ijin usahanya maka ijin tersebut akan dicabut dan tidak dapat mengajukan ijin usaha selanjutnya hal ini diatur di

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor: 63/Pid.B/2018/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 41 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 / M – Dag / Per / IV / 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol

2. Ahli RUDI SUSANTO, S.Si,Apt., M.H.Kes

- ☐ Bahwa benar ahli menerangkan jabatan ahli saat ini adalah Kasi Pengendalian Makanan dan bahan Berbahaya di Kantor Kesehatan Kota Singkawang
- ☐ Bahwa benar ahli menerangkan, untuk jenis barang –barang yang diperoleh yang diduga merupakan barang-barang produksi Luar Negeri untuk kemudian diedarkan atau dipasarkan pertama harus didaftarkan ke BPOM RI sehingga diperoleh Kode Registrasi Produk, yang akan dicantumkan pada kemasan berupa Nomor pendaftaran dengan “**Kode BPOM ML**”, kode dan nomor yang tertera tersebut menunjukkan bahwa produk telah memenuhi jaminan keamanan, mutu, dan gizi pangan, oleh Pemerintah RI, dalam penanganan Keamanan Pangan di Dinas Kesehatan untuk produk pangan berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri lebih mengutamakan mutu dan keamanan dari produk pangan itu sendiri, sebagaimana diatur dalam pasal 29 s/d pasal 31 No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
- ☐ Bahwa benar ahli menerangkan, dilihat dari label pada kemasannya jelas terhadap Produk Minuman Kemasan dan minuman tradisional tersebut adalah minuman beralkohol yang mengandung etanol dengan kadar tertentu
- ☐ Bahwa benar ahli menerangkan, standart keamanan dan mutu pangan wajib dicantumkan pada kemasan, namun berbeda dengan SNI, dapat saya jelaskan bahwa SNI tercantum secara Implisit pada kemasan/ label pangan namun Standart Mutu pangan Produk yang telah memiliki Ijin Edar adalah pernyataan eksplisit telah terwakilkan bila suatu produk telah mendapatkan ijin edar dari BPOM RI, hal ini dikarenakan suatu produk jika ingin mendapatkan ijin edar harus melalui pemeriksaan Laboratorium dan administrasi yang ketat dengan menyesuaikan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia mulai dari kemasan sampai bahan baku yang di gunakan pada produk, dengan kata lain jika suatu produk telah mendapatkan nomor ijin edar berarti telah lolos pemeriksaan baik dokumen dan laboratorium di BPOM RI dan dinyatakan memenuhi Standar Keamanan dan Mutunya untuk di konsumsi masyarakat Indonesia.
- ☐ Bahwa benar ahli menerangkan, untuk 6 (enam) botol sabun merk “LAVENDER” dan 8 (delapan) botol sabun merk “ARMONY” tersebut dari

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor: 63/Pid.B/2018/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemasannya tidak ada menunjukkan sama sekali bahwa Produk tersebut adalah Produk dalam Negeri, melainkan Produk Luar Negeri asal Malaysia yang tidak memiliki ijin Edar dari BPOM RI sesuai dengan hasil cek izin edar yang telah dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak.

- Bahwa benar ahli menerangkan, tujuan ijin edar adalah suatu koding/ sitem penandaan yang menyatakan bahwa suatu produk layak untuk diedarkan di diwilayah indonesia dengan tujuan menyatakan bahwa produk tersebut aman dan layak untuk digunakan/dikonsumsi masyarakat, dengan kata lain produk tsb dijamin keamanan penggunaannya oleh pemerintah karena telah melalui serangkaian uji kelayakan untuk dikonsumsi/digunakan dan hasil pemeriksaan disahkan dalam bentuk ijin edar, dalam hal ini dilakukan oleh Badan POM RI dan berlaku baik terhadap Produk hasil olahan dalam negeri maupun terhadap produk import dari luar Negeri.
- Bahwa benar ahli menerangkan, bahan pangan yang masuk di Wilayah Indonesia (Kota Singkawang), Apabila tidak ada memiliki Ijin dari pihak Pemerintah atau TIDAK TERDAFTAR, maka tidak dapat pula dijamin keamanannya untuk di konsumsi, yang memungkinkan adanya dampak / resiko yang akan terjadi mengakibatkan gangguan kesehatan Manusia yang mengkonsumsi produk tersebut, baik gangguan kesehatan ringan sampai berat yang bersifat akut maupun kronis, sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 huruf c peraturan Pemerintah RI No. 28 tahun 2004 tentang keamanan, mutu dan Gizi Pangan.
- Bahwa benar ahli menerangkan, perbuatan yang dilakukan terdakwa sesuai dengan Hasil Cek Izin Edar dan Hasil Uji Kadar Alkhohol dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak bahwa ada beberapa produk minuman beralkhohol dan produk rumah tangga tidak memiliki ijin edar maka dapat dikatakan melanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1), Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan atau Pasal 142 Jo Pasal 91 ayat (1) Undang RI No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Bahwa benar ahli menerangkan, yang dapat mendaftarkan atas barang-Barang dari Luar Negeri ataupun dalam Negeri / lokal berupa barang pangan dan sejenisnya ke dalam wilayah pasaran Indonesia adalah perusahaan atau Importir, selain itu untuk perorangan juga dapat mendaftarkan asalkan memiliki ijin dari Kementrian Perdagangan RI selaku Importir / Pelaku Usaha bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kegiatan pada rantai pangan yang meliputi proses Produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor: 63/Pid.B/2018/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangan wajib memenuhi persyaratan sanitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) peraturan pemerintah RI No. 28 Tahun 2004.

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

□ Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Resort Singkawang sehubungan telah memiliki pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017, sekira jam 22.00 wib di Jalan Jendral sudirman No.26 RT 018 RW 004 Kel.Condong Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang.

□ Bahwa barang barang yang diduga berasal dari luar negeri yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap tersangka adalah berupa

- 15 (lima belas) botol minuman merk "TEQUILA",
- 170 (seratus tujuh puluh) botol minuman merk "BENSON",
- 166 (seratus enam puluh enam) kaleng minuman merk "ORANJEBOOM",
- 5 (lima) botol minuman merk "LEMON GIN",
- 24 (dua puluh empat) kaleng minuman merk "GUINNESS",
- 66 (enam puluh enam) botol minuman merk "GUINNESS",
- 72 (tujuh dua puluh) botol minuman merk "ANKER",
- 24 (dua puluh empat) kaleng minuman merk "ANKER",
- 47 (empat puluh tujuh) kaleng minuman merk "HEINEKEN",
- 63 (enam puluh tiga) botol minuman jenis arak putih,
- 19 (sembilan belas) botol minuman jenis arak merah,
- 6 (enam) botol sabun merk "LAVENDER"
- 8 (delapan) botol sabun merk "ARMONY"

Barang barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah barang barang milik terdakwa sendiri yang dibeli tersangka dengan uang / modal sendiri.

□ Bahwa terdakwa mendapatkan barang barang yang diduga berasal dari luar negeri tersebut yaitu dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal tersangka yang langsung datang kerumah warung tersangka menawarkan barang barang tersebut namun untuk minuman keras berupa arak putih dan arak merah / tajok didapat terdakwa dari saudara RENO yang mana alamatnya tidak diketahui terdakwa sedangkan minuman beralkohol yang diduga berasal dari luar Negeri berupa Tequila, benson, orangejeboom, lemon gin, heineken dibeli tersangka dari saudara SUTIADI yang tidak diketahui alamatnya.

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor: 63/Pid.B/2018/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki dan mengedarkan barang-barang tersebut dari instansi yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berikut :

- 15 (lima belas) botol minuman merk "TEQUILA",
- 170 (seratus tujuh puluh) botol minuman merk "BENSON",
- 166 (seratus enam puluh enam) kaleng minuman merk "ORANJEBOOM",
- 5 (lima) botol minuman merk "LEMON GIN",
- 24 (dua puluh empat) kaleng minuman merk "GUINNESS",
- 66 (enam puluh enam) botol minuman merk "GUINNESS",
- 72 (tujuh dua puluh) botol minuman merk "ANKER",
- 24 (dua puluh empat) kaleng minuman merk "ANKER",
- 47 (empat puluh tujuh) kaleng minuman merk "HEINEKEN",
- 63 (enam puluh tiga) botol minuman jenis arak putih,
- 19 (sembilan belas) botol minuman jenis arak merah,
- 6 (enam) botol sabun merk "LAVENDER"
- 8 (delapan) botol sabun merk "ARMONY"

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan Terdakwa dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dihubungkan yang apabila satu dengan lainnya dirangkaikan secara bersesuaian, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Resort Singkawang sehubungan telah memiliki pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2017, sekira jam 22.00 wib di Jalan Jendral sudirman No.26 RT 018 RW 004 Kel.Condong Kec.Singkawang Tengah Kota Singkawang.
- Bahwa barang barang yang diduga berasal dari luar negeri yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap tersangka adalah berupa
 - 15 (lima belas) botol minuman merk "TEQUILA",
 - 170 (seratus tujuh puluh) botol minuman merk "BENSON",
 - 166 (seratus enam puluh enam) kaleng minuman merk "ORANJEBOOM",

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor: 63/Pid.B/2018/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) botol minuman merk "LEMON GIN",
- 24 (dua puluh empat) kaleng minuman merk "GUINNESS",
- 66 (enam puluh enam) botol minuman merk "GUINNESS",
- 72 (tujuh dua puluh) botol minuman merk "ANKER",
- 24 (dua puluh empat) kaleng minuman merk "ANKER",
- 47 (empat puluh tujuh) kaleng minuman merk "HEINEKEN",
- 63 (enam puluh tiga) botol minuman jenis arak putih,
- 19 (sembilan belas) botol minuman jenis arak merah,
- 6 (enam) botol sabun merk "LAVENDER"
- 8 (delapan) botol sabun merk "ARMONY"

Barang barang tersebut diakui oleh terdakwa adalah barang barang milik terdakwa sendiri yang dibeli tersangka dengan uang / modal sendiri.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang barang yang diduga berasal dari luar negeri tersebut yaitu dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal tersangka yang langsung datang kerumah warung tersangka menawarkan barang barang tersebut namun untuk minuman keras berupa arak putih dan arak merah / tajok didapat terdakwa dari saudara RENO yang mana alamatnya tidak diketahui terdakwa sedangkan minuman beralkohol yang diduga berasal dari luar Negeri berupa Tequila, benson, orangejeboom, lemon gin, heineken dibeli tersangka dari saudara SUTIADI yang tidak diketahui alamatnya.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin memiliki dan mengedarkan barang-barang tersebut dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang fakta-fakta hukum tersebut terhadap dakwaan Penuntut Umum untuk membuktikan tindak pidana apakah dari dakwaan Penuntut Umum tersebut yang mana terbukti atau tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas :

- Pertama : - Primair melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo.Pasal 8 ayat (1) huruf a UURI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Subsidiar melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo.Pasal 8 ayat (1) huruf h UU RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor: 63/Pid.B/2018/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lebih Subsidiar melanggar Pasal 62 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) huruf i UURI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Atau Kedua : melanggar Pasal 139 UU RI No.18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Atau Ketiga : melanggar Pasal 135 UU RI No.18 Tahun 2012 tentang Pangan
- Atau Keempat : melanggar Pasal 140 UU RI No.18 Tahun 2012 tentang Pangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan mana yang terbukti dipersidangan dilakukan oleh Terdakwa tersebut berdasarkan dakwaan yang disampaikan oleh Penuntut Umum tersebut, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Kombinasi maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan yang fakta-faktanya telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa, yaitu dakwaan Ketiga melanggar Pasal 135 UU RI No.18 Tahun 2012 tentang Pangan, Yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. **Barang siapa**
2. **Dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam Negeri atau diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran**

Unsur-unsur mana akan dipertimbangkan secara berturut-turut terlebih dahulu:

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam perkara ini penuntut Umum telah mengajukan terdakwa bernama **AGUS SUSANTO Alias SANTO Anak CHIN HON KET**, Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta telah dewasa pula, karenanya terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa mulai dari berita acara penyidikan, dalam surat dakwaan, maupun dalam persidangan bahwa subjek hukum dalam hal ini terdakwa mengaku bernama Terdakwa **AGUS SUSANTO Alias SANTO Anak CHIN HON KET** dengan identitas lengkap yang bersesuaian, dengan demikian tidak ada kekeliruan subyek hukum.

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor: 63/Pid.B/2018/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam Negeri atau diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran

□ Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan adanya keterangan saksi-saksi dan barang bukti serta keterangan Terdakwa bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 sekitar pukul 22.00 Wib, Terdakwa **AGUS SUSANTO Alias SANTO Anak CHIN HON KET** telah ditangkap oleh pihak Kepolisian sehubungan dengan memiliki dan mengedarkan minuman-minuman dari luar Negeri tanpa memiliki ijin atau dokumen pendukung untuk dapat memiliki dan mengedarkannya. Barang bukti yang telah diamankan yang diduga berasal dari luar Negeri yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah berupa

- 15 (lima belas) botol minuman merk "TEQUILA",
- 170 (seratus tujuh puluh) botol minuman merk "BENSON",
- 166 (seratus enam puluh enam) kaleng minuman merk "ORANJEBOOM",
- 5 (lima) botol minuman merk "LEMON GIN",
- 24 (dua puluh empat) kaleng minuman merk "GUINNESS",
- 66 (enam puluh enam) botol minuman merk "GUINNESS",
- 72 (tujuh dua puluh) botol minuman merk "ANKER",
- 24 (dua puluh empat) kaleng minuman merk "ANKER",
- 47 (empat puluh tujuh) kaleng minuman merk "HEINEKEN",
- 63 (enam puluh tiga) botol minuman jenis arak putih,
- 19 (sembilan belas) botol minuman jenis arak merah,
- 6 (enam) botol sabun merk "LAVENDER"
- 8 (delapan) botol sabun merk "ARMONY"

Menimbang, bahwa pada dasarnya terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk memperdagangkan minuman beralkohol yang diproduksi dalam negeri / Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 41 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 20/M-Dag/Per/IV/2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut jelaslah bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki ijin untuk mengedarkan atau memperdagangkan minuman beralkohol buatan dalam negeri yang telah terdaftar dan dapat diperjual

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor: 63/Pid.B/2018/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belikan, Hal tersebut didukung dengan hasil pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pontianak :

Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Pontianak No : 18.097.99.13.05.0004.K dan No : 18.097.99.13.05.0005.K tanggal 15 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Titis Khulyatun P SF, Apt dan berita acara pengujian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dra. Yanuarti, M. Kes., Apt dan Florina Wiwin, S. Si., Apt diperoleh hasil pengujian sebagai berikut :

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Nomor Kode Sampel | : 18.097.99.13.05.0004.K |
| <input type="checkbox"/> Nama Sediaan Sampel | : Cairan diduga minuman keras jenis arak putih |
| <input type="checkbox"/> Jumlah Sampel Yang Diterima | : 1 (satu) botol 590 ml |
| <input type="checkbox"/> Pemerian | : Cair warna putihjernih, bau khas |
| <input type="checkbox"/> Hasil Pengujian | : Kadar Etanol (Alkohol) 33,66 % |
| <input type="checkbox"/> Nomor Kode Sampel | : 18.097.99.13.05.0005.K |
| <input type="checkbox"/> Nama Sediaan Sampel | : Cairan diduga minuman keras jenis arak merah |
| <input type="checkbox"/> Jumlah Sampel Yang Diterima | : 1 (satu) botol 640 ml |
| <input type="checkbox"/> Pemerian | : Cair warna coklat jernih, bau khas |
| <input type="checkbox"/> Hasil Pengujian | : Kadar Etanol (Alkohol) 28,11 % |

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis berpendapat untuk unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan yang didakwakan dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **AGUS SUSANTO Alias SANTO Anak CHIN HON KET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **Dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran**";

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor: 63/Pid.B/2018/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana / kesalahan Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan, karena Terdakwa ditahan didalam perkara lain ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sesuai dengan amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka Pemberantasan Peredaran Pangan ilegal

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut diatas, dan dengan mengingat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk sarana balas dendam akan tetapi sebagai sarana penjeratan bagi si pelaku tindak pidana agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari serta sebagai sarana pencegahan bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah dipandang tepat dan adil baik untuk kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat dan penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa berita acara sidang dengan Putusan ini merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan, karenanya jika ada dalam berita acara sidang yang belum termuat dalam Putusan akan tetapi ada relevansinya dengan perkara ini, maka guna menyingkat dianggap telah termuat secara utuh;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor: 63/Pid.B/2018/PN.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 135 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Susanto alias Santo anak Chin Hon Ket tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dengan sengaja tidak memiliki ijin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat didalam negeri atau diimport untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran** sebagaimana dalam dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Susanto alias Santo anak Chin Hon Ket oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol minuman merk Tequila yang merupakan hasil dari penyisihan 15 (lima belas) botol minuman merk Tequila;
 - 1 (satu) botol minuman merk Benson yang merupakan hasil dari penyisihan 170 (seratus tujuh puluh) botol minuman merk Benson;
 - 1 (satu) kaleng minuman merk Oranjeboom yang merupakan hasil dari penyisihan 166 (seratus enam puluh enam) kaleng minuman merk Oranjeboom;
 - 1 (satu) botol minuman merk Lemon Gin yang merupakan hasil dari penyisihan 5 (lima) botol minuman merk Lemon Gin;
 - 1 (satu) kaleng minuman merk Guinness yang merupakan hasil dari penyisihan 24 (dua puluh empat) kaleng minuman merk Guinness;
 - 1 (satu) botol minuman merk Guinness yang merupakan hasil dari penyisihan 66 (enam puluh enam) botol minuman merk Guinness;
 - 1 (satu) botol minuman merk Anker yang merupakan hasil dari penyisihan 72 (tujuh puluh dua) botol minuman merk Anker;
 - 1 (satu) kaleng minuman merk Anker yang merupakan hasil dari penyisihan 24 (dua puluh empat) kaleng minuman merk Anker;
 - 1 (satu) kaleng minuman merk Heineken yang merupakan hasil dari penyisihan 47 (empat puluh tujuh) kaleng minuman merk Heineken;
 - 1 (satu) botol minuman jenis arak putih yang merupakan hasil dari penyisihan 63 (enam puluh tiga) botol minuman jenis arak putih;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor: 63/Pid.B/2018/PN.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) botol minuman jenis arak merah yang merupakan hasil dari penyisihan 19 (sembilan belas) botol minuman jenis arak merah;
- 1 (satu) botol sabun merk Lavender yang merupakan hasil dari penyisihan 6 (enam) botol sabun merk Lavender;
- 1 (satu) botol sabun merk Armony yang merupakan hasil dari penyisihan 8 (delapan) botol sabun merk Armony

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang pada hari Selasa, tanggal 3 April 2018, oleh kami Sugiyo Mulyoto, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn dan Yuyu Mulyana, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 5 April 2018 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ginanda Fatwasari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Heri Susanto, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singkawang dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn

Sugiyo Mulyoto,S.H.,M.H

Yayu Mulyana, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ginanda Fatwasari,S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor: 63/Pid.B/2018/PN.Skw